

# PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank BPD DIY melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet terhadap jaminan milik debitur / penjamin hutang atas nama :

## PARIMAN, berupa :

Sebidang tanah pekarangan berikut turutan dan/atau bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Ngenep Kelurahan Terong, Desa Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam SHM No. 01549/Terong dengan luas tanah 1.899 m<sup>2</sup> atas nama Suwadi Alias Sumaryanto.

Nilai Limit : Rp 800.000.000,-

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 160.000.000,-

Dua bidang tanah pekarangan dalam satu hamparan yang dijual dalam satu paket lelang berikut turutan dan/atau bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Kebonkuning, Kelurahan Terong, Desa Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam SHM No. 01490/Terong dengan luas tanah 944 m<sup>2</sup> dan SHM No. 01678/Terong dengan luas tanah 877 m<sup>2</sup> yang keduanya atas nama Nyonya Ari Puji Astuti.

Nilai Limit : Rp 2.700.000.000,-

Uang Jaminan Penawaran Lelang : Rp 540.000.000,-

## Pelaksanaan Lelang :

Hari, Tanggal : Rabu, 22 September 2021  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 waktu server aplikasi sesuai WIB  
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>  
Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta  
Penetapan pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

## Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di masing-masing lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file\*.jpg,\*.png), dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. Jaminan Penawaran Lelang :
  - a) Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
  - b) Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
5. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
7. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar No.7 Telp. 0274-561614 (ext 237) dan KPKNL Yogyakarta, Jl.Kusumanegara No.11 Yogyakarta Telp. 0274-544091.

Yogyakarta, 8 September 2021  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 **BANK BPD DIY**

Ttd.  
Pemimpin Desk Risiko Kredit  
Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah



KPKNL Yogyakarta